



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 59/POJK.04/2016

TENTANG

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN:

1. Semua pertanyaan dalam daftar pertanyaan ini adalah berkaitan dengan integritas wajib dijawab oleh setiap calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
2. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “Ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “Tidak”.
3. Untuk setiap jawaban “Ya”, calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas, paling sedikit memuat:
 - a. lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
 - b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
 - c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;
 - d. tindakan atau sanksi yang dikenakan.

II. INTEGRITAS CALON ANGGOTA DIREKSI

Definisi:

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau real estate termasuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank atau Perusahaan Lain yang bergerak di bidang keuangan.

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Apakah calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan pernah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak menggugat atas tuduhan:
 - a. tindak pidana di bidang keuangan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir?
 ya tidak
 - b. tindak pidana khusus dalam jangka waktu 20 (dua puluh)

tahun terakhir?

ya tidak

c. tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10 (dua puluh) tahun terakhir?

ya tidak

2. Apakah pengadilan?

a. pernah memutuskan bahwa calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan pailit?

ya tidak

b. dalam 20 (dua puluh) tahun terakhir ini melarang calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam kegiatannya yang berhubungan dengan Investasi?

ya tidak

c. pernah memutuskan bahwa calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan terlibat dalam pelanggaran hukum yang berhubungan dengan investasi, terlibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan?

ya tidak

3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:

a. menemukan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?

ya tidak

b. menemukan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan terlibat dalam pelanggaran hukum, keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

ya tidak

c. menemukan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan investasi yang Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftarannya ditolak, ditangguhkan,

dicabut, atau dibatasi?

ya tidak

d. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftaran atau sanksi dengan membatasi kegiatan-kegiatan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan?

ya tidak

4. Apakah lembaga atau institusi lain yang berwenang di Indonesia atau di luar negeri pernah:

a. menemukan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan membuat pernyataan palsu, tidak memberikan pernyataan yang diminta, tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?

ya tidak

b. menemukan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan kegiatan yang menyebabkan suatu Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftaran ditolak, dihentikan untuk sementara, dicabut, atau dibatasi?

ya tidak

c. memerintahkan untuk menegur calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sehubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan Investasi?

ya tidak

d. menolak, menghentikan untuk sementara, atau membatalkan Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftaran calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk bergerak dalam usaha yang berhubungan dengan Investasi, atau membatasi kegiatan dalam bidang usaha tersebut?

ya tidak

e. mencabut atau menghentikan untuk sementara Izin Usaha calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Notaris, Konsultan

Hukum atau Penilai?

ya tidak

5. Apakah Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pernah:

a. menemukan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta?

ya tidak

b. menemukan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan?

ya tidak

c. menemukan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan Investasi dimana Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftarannya untuk menjalankan usahanya ditolak, dihentikan sementara, dicabut, atau dibatasi?

ya tidak

d. menertibkan calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi atau anggota dewan komisaris Anggota Bursa, Anggota Kliring, atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan:

1) mengeluarkan atau menghentikan sementara dari keanggotaan suatu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian?

ya tidak

2) menghalangi atau menghentikan sementara hubungannya dengan Anggota Bursa atau Anggota Kliring lainnya atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian?

ya tidak

3) membatasi kegiatan Anggota Bursa atau Anggota Kliring atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

tersebut?

ya

tidak

6. Apakah calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan pernah atau sedang dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan Investasi atau penipuan?

ya

tidak

7. Apakah calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan pernah atau sedang digugat atau dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan perkara perdata atau pidana?

ya

tidak

.....,

Calon Anggota Direksi
Lembaga Kliring dan Penjaminan

Materai

.....

(Nama Lengkap)

DAFTAR PERTANYAAN

I. **PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN:**

1. Semua pertanyaan dalam daftar pertanyaan ini adalah berkaitan dengan integritas wajib dijawab oleh setiap calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.
2. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “Ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “Tidak”.
3. Untuk setiap jawaban “Ya”, calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas, paling sedikit memuat:
 - a. lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
 - b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
 - c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;
 - d. tindakan atau sanksi yang dikenakan.

II. **INTEGRITAS CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

Definisi:

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau real estate termasuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank atau Perusahaan Lain yang bergerak di bidang keuangan.

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Apakah calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan pernah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak menggugat atas tuduhan:
 - a. tindak pidana di bidang keuangan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir?
 ya tidak
 - b. tindak pidana khusus dalam jangka waktu 20 (dua puluh)

tahun terakhir?

ya tidak

c. tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10 (dua puluh) tahun terakhir?

ya tidak

2. Apakah pengadilan?

a. pernah memutuskan bahwa calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan pailit?

ya tidak

b. dalam 20 (dua puluh) tahun terakhir ini melarang calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam kegiatannya yang berhubungan dengan Investasi?

ya tidak

c. pernah memutuskan bahwa calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan terlibat dalam pelanggaran hukum yang berhubungan dengan investasi, terlibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan?

ya tidak

3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:

a. menemukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?

ya tidak

b. menemukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan terlibat dalam pelanggaran hukum, keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

ya tidak

c. menemukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan investasi yang Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftarannya ditolak, ditangguhkan, dicabut atau dibatasi?

ya tidak

d. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftaran atau sanksi dengan membatasi kegiatan-kegiatan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan?

ya tidak

4. Apakah lembaga atau institusi lain yang berwenang di Indonesia atau di luar negeri pernah:

a. menemukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan membuat pernyataan palsu, tidak memberikan pernyataan yang diminta, tidak jujur, tidak adil, atau tidak etis?

ya tidak

b. menemukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan kegiatan yang menyebabkan suatu Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftaran ditolak, dihentikan untuk sementara, dicabut, atau dibatasi?

ya tidak

c. memerintahkan untuk menegur calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan sehubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan Investasi?

ya tidak

d. menolak, menghentikan untuk sementara, atau membatalkan Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran atau Pernyataan Pendaftaran calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk bergerak dalam usaha yang berhubungan dengan Investasi, atau membatasi kegiatan dalam bidang usaha tersebut?

ya tidak

e. mencabut atau menghentikan untuk sementara Izin Usaha calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan

Penjaminan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Notaris, Konsultan Hukum atau Penilai?

ya tidak

5. Apakah Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pernah:

a. menemukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta?

ya tidak

b. menemukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan?

ya tidak

c. menemukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan Investasi dimana Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftarannya untuk menjalankan usahanya ditolak, dihentikan sementara, dicabut, atau dibatasi?

ya tidak

d. menertibkan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anggota Bursa, Anggota Kliring, atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan:

1) mengeluarkan atau menghentikan sementara dari keanggotaan suatu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian?

ya tidak

2) menghalangi atau menghentikan sementara hubungannya dengan Anggota Bursa atau Anggota Kliring lainnya atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian?

ya tidak

3) membatasi kegiatan Anggota Bursa atau Anggota Kliring atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut?

ya tidak

6. Apakah calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan pernah atau sedang dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan Investasi atau penipuan?

ya tidak

7. Apakah calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan pernah atau sedang digugat atau dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan perkara perdata atau pidana?

ya tidak

.....20...

Calon Dewan Komisaris
Lembaga Kliring dan Penjaminan

Materai

.....
(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD